



AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 87/Pdt.G/2023/PN SRG

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 September 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Serang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan menggadili perkara perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN.Srg, telah datang menghadap:

1. **FERRY JUAN, S.H.** NIK.: 3201022602620001, Tempat/tanggal lahir : Bogor/26 Februari 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Kota Wisata Monaco W.2/1, RT.003 /RW.016, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "FERRY JUAN & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Gelong Baru Utara II No. 1-2, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11440, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 073/SK-ST/VI/2023 tertanggal 19 uni 2023, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dari **HENDRA SUGIHARTO SAALI**, NIK : 3172061906780004, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/19 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Kelapa Hibrida III RB-6/5, RT. 015/RW.015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bertindak dalam kedudukannya sebagai Asisten Direktur, dari dan karenanya dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan **STARHILL TRADING. LTD.**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi nomor : **003/SK-ST/V/2023**, tertanggal 9 Mei 2023 dari **F. SUDARTI**, NIK : 3173037004550004, Tempat/Tgl. Lahir : Pemangkat /30 April 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Kemurnian VI No. 53, RT. 003/RW.005, Kelurahan Glodok,

Halaman 1 Putusan Perdamaian Nomor :87/Pdt.G/2023/PN Srg



Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur STARHILL TRADING LTD, dari dan karenanya dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan **STARHILL TRADING. LTD.**, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Jipfa Building, 3rd Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Island, berdasarkan "The Companies ACT, CAP. 50,(BVI No.:2412465), tertanggal 18 Desember 2015, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA**;

2. **PT. FRANS PUTRATEX**, NPWP : -, perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, Direktur PT. Frans Putratex berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Frans Putratex Nomor. 01 yang dikeluarkan oleh Notaris SUHERMAN, SH.,M.Kn., Pada Tanggal 01 November 2019, dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0354163 tanggal 01 Nopember 2019 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Frans Putratex, suatu Perseroan berkedudukan di Kabupaten Serang; Alamat di Jl. Cikande Kopo Km.2, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang diwakili oleh, Nama : **WONGWA GROHO**, NIK :3173021801510002, Tempat/tanggal lahir : Tb.Tinggi/18 Januari 1951, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Jelambar Ilir, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama **PT. FRANS PUTRATEX**, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /PIHAK KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (**6-09-2023**), Sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
PARA PIHAK telah sepakat untuk mengakhiri Perkara Nomor : 87/Pdt.G/2023/PN.Srg., dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai "PERMA MEDIASI");

Pasal 1

1. PARA PIHAK dengan ini tanpa dapat ditarik kembali masing-masing telah setuju untuk menyelesaikan perselisihan diantara PARA PIHAK dalam Perkara Nomor : 87/Pdt.G/2022/PN.Srg., dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini;
2. PARA PIHAK dengan itikad baik dan tanpa syarat serta tanpa dapat ditarik kembali masing-masing wajib melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT/PIHAK KEDUA, sepakat mengakui sah, berlaku mengikat dan mempunyai kekuatan hukum "PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA STARHILL TRADING LTD,. DAN PT. FRANS PUTRATEX", yang dibuat di Jakarta, Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya "Pemberian Pinjaman dari STARHILL TRADING LTD kepada PT. FRANS PUTRATEX sebesar Rp.51.500.000.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pasal 3

Bahwa PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA sampai dengan mengajukan gugatan Perkara Nomor : 87/Pdt.G/2023/PN.Srg. pada Pengadilan Negeri Serang di Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembung, Cipolok Jaya, Kota Serang 42126, yang pada persidangan pertama pada tanggal 30 Agustus 2023, TERGUGAT/PIHAK KEDUA belum melaksanakan isi "PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA STARHILL TRADING LTD,. DAN PT. FRANS PUTRATEX", yang dibuat di Jakarta, Indonesia pada tanggal 19

Halaman 3 Putusan Perdamaian Nomor :87/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, yaitu membayar pinjaman sebesar Rp. 51.500.000.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Pasal 4

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 (lima) "PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA STARHILL TRADING LTD,. DAN PT. FRANS PUTRATEX", tanggal 19 Oktober 2020, apabila Penerima Pinjaman (dhi. TERGUGAT/PIHAK KEDUA) tidak melunasi Pinjaman yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 "PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA STARHILL TRADING LTD,. DAN PT. FRANS PUTRATEX" tertanggal 19 Oktober 2020 maka Penerima Pinjaman dianggap telah melakukan wanprestasi dan Pemberi Pinjaman (dhi. PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA) berhak untuk memperoleh kepastian atas pengembalian Pinjaman dengan memperhitungkan harta kekayaan Penerima Pinjaman yang dapat diperhitungkan nilainya untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang Penerima Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman.

Pasal 5

Bahwa PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA memberikan waktu 3 (tiga) hari sejak PERJANJIAN PERDAMAIAN ini ditandatangani PARA PIHAK kepada TERGUGAT/ PIHAK KEDUA untuk melakukan pengembalian pinjaman yang telah jatuh tempo kepada PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA. Dan Apabila TERGUGAT / PIHAK KEDUA dalam waktu 3 (tiga) hari sejak perjanjian Perdamaian ini ditandatangani tidak melakukan pelunasan pinjaman yang telah jatuh tempo, maka TERGUGAT / PIHAK KEDUA dihukum wajib menyerahkan harta kekayaan milik PT. FRANS PUTRATEX dan/atau harta kekayaan Pemegang Saham PT. FRANS PUTRATEX kepada PENGGUGAT /PIHAK PERTAMA, yang akan disebutkan pada Pasal 6 (enam) KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini, paling lambat 7(tujuh) hari sejak tanggal KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dinyatakan dalam Putusan Akta van Dading oleh Majelis Pengadilan Negeri Serang;

Pasal 6

Menghukum TERGUGAT/PIHAK KEDUA yang menguasai :

Halaman 4 Putusan Perdamaian Nomor :87/Pdt.G/2023/PN Srg



1. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 08/Cikande, seluas 54.916 m² (lima puluh empat ribu sembilan ratus enam belas meter persegi), tanggal 24-06-1991, berakhir haknya sampai dengan tanggal 24-05-2031, terletak di Jl. Cikande – Kopo Km. 2, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, an. PT.FRANS PUTRATEX;
2. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 103/Cikande, seluas 48.760 m² (empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), tanggal 02-02-1991, berakhir haknya sampai dengan tanggal 01-02-2035, terletak di Jl. Cikande – Kopo Km. 2, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, an. PT.FRANS PUTRATEX;
3. Bangunan, yang terletak di Jl. Cikande – Kopo Km. 2, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yaitu:
 - 3.1. Kantor : Luas 1.080 m²;
 - 3.2. Gudang A : Luas 2.592 m²
 - 3.3. Gudang B : Luas 1.835 m²;
 - 3.4. Gudang Material : Luas 510 m²
 - 3.5. Produksi Celup : Luas 9.150 m²;
 - 3.6. Produksi Tenun : Luas 8.960 m²
 - 3.7. Rumah Genset : Luas 756 m²;
 - 3.8. Rumah Boiler : Luas 1.400 m²
 - 3.9. Bangunan TPS Limbah : Luas 84 m²;
 - 3.10. Aula & Kantin : Luas 624 m²
 - 3.11. Rumah bak air : Luas 600 m²;
 - 3.12. Rumah Compresor : Luas 42 m²
 - 3.13. Mushola : Luas 105 m²;
 - 3.14. Utlity : Luas 50 m²
 - 3.15. Bangunan Parkir : Luas 329 m²;
 - 3.16. Ruang Sopir : Luas 26 m²
 - 3.17. Bangunan Limbah : Luas 24 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.18. Gardu PLN : Luas 21 m²

3.19. Pos Jaga 1 : Luas 64 m²;

3.20. Pos Jaga 2 : Luas 6 m²

4. Sarana Perlengkapan, yang terletak di Jl. Cikande – Kopo Km. 2, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yaitu :

4.1. Pagar keliling dari Batako : Luas 15.020 m²;

4.2. Perkerasan Halaman Parkir Cor Beton : Luas 5.200 m²;

4.3. Penampungan Limbah : -

5. Mesin dan Peralatan, yang terletak di Jl. Cikande – Kopo Km. 2, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yaitu :

5.1. Mesin Waring, merk Tsudakama;

5.2. Mesin Sizing, merk Tsudakama;

5.3. Set Glue Mixing;

5.4. Mesin Beaming, merk Tsudakama;

5.5. Beam Stocker, merk Todo seisakusho;

5.6. Empty Beam Carrier, merk Todo seisakusho;

5.7. Reaching In, merk Todo seisakusho;

5.8. Mesin Warp Leasing In, merk Todo seisakusho;

5.9. Electric Warp Beam Carrier, merk Todo seisakusho;

5.10. Mesin Water Jet Loom, merk Todo seisakusho;

5.11. Mesin Water Jet Loom Dobby System, merk Yamaha Dobby Inc;

5.12. Inspection Table, merk Shiaw Thai Tong Machine;

5.13. Mesin Rewinder Bandung;

5.14. Mesin Bail Off, merk Shakai Engineering;

5.15. Mesin Dezising & Scouring;

5.16. Mesin Stenter (manfords), merk Manfort;

5.17. Mesin Stenter (kranszs);

5.18. Mesin Stenter (tung yang), merk Tung Yang Machine Industry;

5.19. Mesin Suending, merk T Kang;

Halaman 6 Putusan Perdamaian Nomor :87/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.20. Mesin Rotary Drum Dryer, merk Tung Yang;
- 5.21. Mesin Dyeing Jigger, merk Hanayama Tung Yang;
- 5.22. Mesin High Speed Dyeing, merk Kun-Nan Minute Machinery;
- 5.23. Mesin High Speed Dyeing, merk Kun-Nan Minute Machinery
- 5.24. Mesin Jet Dyeing, merk Kun-Nan Minute Machinery;
- 5.25. Mesin Jet Dyeing, merk Kun-Nan Minute Machinery;
- 5.26. Mesin Jet Dyeing, merk Kun-Nan Minute Machinery;
- 5.27. Mesin Jet Dyeing, merk Hisaka Work;
- 5.28. Mesin Jet Dyeing, merk Acme Machinery Industry;
- 5.29. Mesin Jet Dyeing, merk Acme Machinery Industry;
- 5.30. Mesin Jet Dyeing, merk Acme Machinery Industry;
- 5.31. Mesin Jet Dyeing, merk Acme Machinery Industry;
- 5.32. Scutcher&Vacuum Hydro Extractor, merk Kun-Nan;
- 5.33. Mesin Knife Coating;
- 5.34. Inspection Table;
- 5.35. Mesin Double Folding;
- 5.36. Mesin Opening;
- 5.37. Mesin Calender, merk Yu Bung Enterprise;
- 5.38. Mesin Calender (Ferraro), merk Complex;
- 5.39. Mesin Press, merk Santex Group;
- 5.40. Mesin Mercerize (Scouring/Bleaching), merk Dornier;
- 5.41. Mesin Heat Cutting;
- 5.42. Mesin Jet Dyeing, merk Hisaka Work;
- 5.43. Mesin Water Jet Loom Dobby System;
- 5.44. Air Jet Loom Picanol, merk Picanol;
- 5.45. Laboratory Jet Dyeing, merk Rapid;
- 5.46. Mini Coating, merk Xiamen Rapid;
- 5.47. Energi Saving Type High Temperature Automatic, merk Kun-Yung Machinery;
- 5.48. Auto Dispenser, merk Logic Art Automatic;
- 5.49. Crock Meter;

Halaman 7 Putusan Perdamaian Nomor :87/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.50. Jembatan Timbang, merk Kubata;
- 5.51. Genset;
- 5.52. Unit Compresor Udara, merk Fuseng/Taiwan;
- 5.53. Unit Tangki Bahan Bakar, merk Vertikal Tank;
- 5.54. Unit Cool Steam Boiler 20 Ton, Merk Wuxi Huanguang Industrial;
- 5.55. Unit Cool Steam Boiler 1.5 Ton, Merk Wuxi Huanguang Industrial;
- 5.56. Unit Organic Heat Carrier Oil Boiler, Merk Wuxi Huanguang Industrial;
- 5.57. Unit Pompa Air;
- 5.58. Set System Instalasi Pemurnian Air Limbah;
- 5.59. Set System Instalasi Pemurnian Air;
- 5.60. Instalasi PLN 2500 Kva;
- 5.61. Unit Mesin Las Listrik Kap 300 amp;
- 5.62. Unit Mesin Las Listrik Kap 250 amp;
- 5.63. Unit Mesin Gerinda potong;
- 5.64. Unit Mesin Gerinda;
- 5.65. Unit Mesin Dynamo Las;
- 5.66. Forklift, merk Toyota;
- 5.67. Forklift, merk Toyota;
- 5.68. Pallet Truck (Hand Lift), merk Crown;
- 5.69. Hand Stacker, merk OPK;

Untuk diserahkan, dikuasai dan/atau dimiliki kepada PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal KESEPAKATAN PERDAMAIAN dinyatakan dalam Putusan Akta van Dading oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang.

Pasal 7

PARA PIHAK, dengan ini saling menjamin, bahwa :

1. PARA PIHAK sepakat dan menyatakan bersedia tidak melakukan upaya-upaya hukum lain baik dalam bentuk Gugatan maupun Laporan Pidana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap segala sesuatu yang telah disepakati di dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Halaman 8 Putusan Perdamaian Nomor :87/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesepakatan Perdamaian ini dan semua dokumen terkait lainnya adalah sah dan mengikat serta seluruh syarat dan ketentuan yang termaktub didalamnya dapat dilaksanakan dan berlaku menurut hukum;
3. Semua Tindakan masing-masing pihak dalam Kesepakatan Perdamaian dan semua dokumen terkait tersebut tidak bertentangan ataupun melanggar peraturan perundang-undangan, kebijakan/petunjuk instansi Pemerintah yang berwenang, dan tidak akan mengakibatkan atau merupakan suatu pelanggaran atau kelalaian berdasarkan suatu perjanjian yang mengikatnya;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Serang hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian, biaya setengahnya ditanggung oleh PENGUGAT /PIHAK PERTAMA dan biaya setengahnya ditanggung oleh TERGUGAT/ PIHAK KEDUA

Pasal 9

PARA PIHAK meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 87/Pdt.G/2023/PN.Srg., tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta van dading (akta perdamaian) serta berlaku terhadap pihak PENGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak sebagai mana diterangkan dalam Pasal 6 angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut diatas;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan benar, dalam keadaan sadar / akal sehat, tanpa paksaan dari pihak manapun, berlaku mengikat dan mempunyai kekuatan hukum sejak hari dan tanggal ditanda tangani oleh **PENGUGAT / PIHAK PERTAMA** dan **TERGUGAT /PIHAK KEDUA**, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang sama bunyinya, bermeterai cukup, ditanda – tangani oleh para pihak dan Mediator Hakim Pengadilan Negeri Serang;

Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari Rabu tanggal enam bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga

Halaman 9 Putusan Perdamaian Nomor :87/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6-09-2023), dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut; Kemudian Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor: 87/Pdt.G/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berberkara;

Mengingat pasal 130 HIR, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan secara elektronik serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak,
 1. Penggugat **HENDRA SUGIHARTO SAALI**, beralamat di Jl. Kelapa Hibrida III RB-6/5, RT. 015/RW.015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam kedudukannya sebagai Asisten Direktur yang bertindak untuk dan atas nama perseroan **STARHILL TRADING. LTD.**, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Jipfa Building, 3rd Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Island, yang diwakili oleh **FERRY JUAN, S.H.**, sebagai Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "FERRY JUAN & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Gelong Baru Utara II No. 1-2, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 073/SK-ST/VI/2023 tertanggal 19 uni 2023,



2. Tergugat **PT. FRANS PUTRATEX**, suatu Perseroan berkedudukan di Kabupaten Serang; Alamat di Jl. Cikande Kopo Km.2, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang diwakili oleh : **WONGWA GROHO**, beralamat : Jl. Jelambar Ilir, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama **PT. FRANS PUTRATEX** dalam kedudukannya sebagai Direktur;

untuk mentaati persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut;

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H., dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hasmy S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 40.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 Putusan Perdamaian Nomor :87/Pdt.G/2023/PN Srg